

## **V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan penyitaan barang bukti harta kekayaan terdakwa tindak pidana korupsi oleh penyidik kejaksaan yang telah dilakuakn oleh penulis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Pelaksanaan penyitaan barang bukti harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi oleh penyidik kejaksaan yaitu terlebih dahulu mendapat Surat Izin dari Ketua Pengadilan Negeri, kecuali dalam keadaan perlu dan sangat mendesak, harus segera bertindak dan berkewajiban segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri guna memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 KUHAP. Kemudian penyidik membuat Berita Acara Penyitaan, dibacakan, diberi tanggal, ditandatangani Penyidik, orang yang bersangkutan/keluarga/kepala desa lingkungan dan 2 (dua) orang saksi dan turunan berita acara disampaikan kepada atasan Penyidik, keluarga yang barangnya disita dan kepala desa. Pada waktu proses pembukian terbalik pada sidang pengadilan, apabila terdakwa gagal membuktikan maka harta benda tersebut dianggap diperoleh dari hasil korupsi dan hakim berwenang memutuskan (sebagian atau seluruh) harta tersebut dirampas untuk negara.

2. Faktor penghambat dalam proses penyitaan barang bukti harta kekayaan terdakwa tindak pidana korupsi, antara lain sebagai berikut :
  - a. Faktor hukumnya sendiri atau peraturanya itu sendiri. Contohnya, tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang dan belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya. Dalam pengertiannya disini adalah yang terdapat di KUHAP dalam pasal 128 sampai dengan 129 yang mengatur tentang proses penyitaan, dimana rumusan pasalnya sering menimbulkan multitafsir. Konsekuensi logis dari perbedaan penafsiran ini, akan memunculkan kegamangan atau keragu-raguan dalam penerapannya, sehingga berimplikasi terhadap kepastian hukum dalam penerapannya. Oleh karena itu sangat dibutuhkan peraturan pelaksana yang secara rinci atau jelas dan baru dalam proses penyitaan.
  - b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, berupa struktur hukum menyangkut kelembagaan. Isu yang sering muncul kepermukaan adalah menyangkut sumber daya manusia (SDM) atau *brain ware*, karena dipandang selama ini profesionalitas aparat penegak hukum belum memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan.
  - c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Contohnya, dapat dianut jalan pikiran sebagai berikut : yang tidak ada, diadakan yang baru betul; yang rusak atau salah, diperbaiki atau dibetulkan; yang kurang, ditambah; serta yang macet, dilancarkan. Selain

itu, meskipun dipandang sebagai problematika klasik, tetapi sarana dan prasarana pendukungnya, baik yang terkait dengan *hardware* maupun *software* cukup menentukan keberhasilan suatu penegakan hukum seperti gedung kantor, penghasilan aparat penegak hukum seperti gedung kantor, penghasilan aparat penegak hukum baik berupa gaji maupun tunjangan fungsionalnya, anggaran, alat transportasi, alat perekam, kamera, komputer, internet dan lain sebagainya.

- d. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan. Contohnya, masyarakat tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya; tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik, dan lain sebagainya. Selanjutnya dalam factor masyarakat ini, budaya hukum yang terkait dengan perilaku hukum masyarakat, timbulnya gejala degradasi budaya hukum di lingkungan masyarakat ditandai dengan meningkatnya sikap apatisisme seiring menurunnya tingkat apresiasi masyarakat baik kepada substansi hukum maupun kepada struktur hukum.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya pemerintah indonesia melakukan pembaruan manajemen umum kejaksaan. Pembaruan dalam bidang ini sifatnya sangat menyeluruh, mulai dari sistem rekrutmen, sistem pendidikan dan pelatihan serta sistem

pembinaan karier. Upaya pembaruan yang meliputi urusan sarana dan prasarana, anggaran/keuangan Kejaksaan secara keseluruhan, anggaran penanganan tertentu dan tunjangan jabatan fungsionalis Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum.

2. Dalam upaya meningkatkan budaya hukum, maka perlu dilakukan pembaharuan sistem pengawasan kejaksaan, didalam program ini akan dikembangkan *Code of Conduct* Jaksa yang merupakan hukum materiil, sebagai acuan untuk menentukan ada/tidaknya pelanggaran serta sistem pengawasan perilaku dan pendisiplinan jaksa yang berfungsi sebagai hukum acara untuk memeriksa pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran serta memberi putusan atas pelanggaran tersebut. Dalam program ini juga perlu dikembangkan mekanisme koordinasi dan kerjasama antara unit pengawasan internal, yaitu jajaran Jaksa Agung Muda Pengawasan dengan unit pengawasan eksternal, yaitu Komisi Kejaksaan sehingga diterapkan ke depan ada kesatuan pandang tentang tata pikir, dan tat kerja, yang secara berjenjang menjadi teladan bagi seluruh jajaran Kejaksaan.